



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Pahlawan 100 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili 401148  
Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: Temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 421.1/ 067 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
UNTUK KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "D- BAITO SUNAN PLUMBON " Desa Krajan Kecamatan Tembarak,Kabupaten Temanggung Nomor: 025/KB-DB/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain" D-BAITO SUNAN PLUMBON " memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin;  
b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a, Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB );
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Kepada : Nama Lembaga : KB "D-BAITO SUNAN PLUMBON" Nama Penyelenggara : Yayasan Suryany PP Sunan Plumpon Kec. Tembarak Kab Temanggung Tahun Perpanjangan : 2020 Nama Pengelola : TUTIK HARIYANTI,S.Pd Alamat lembaga : Desa Krajan Kec. Tembarak Kab Temanggung

KEDUA

Jugas Pokok Penyelenggara Kelompok Bermain ( KB) adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan, mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibankarkan pada Yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Membuat Laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU" akan dicabut

KEENAM : Izin Penyelenggaraan perpanjangan tersebut berlaku mulai tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG  
pada tanggal 30-4-2020



Drs. SUYONO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610210 198503 1011

Tembusan :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;
3. Kowil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tembarak



**YAYASAN SURYANY PONDOK PESANTREN  
SUNAN PLUMBON**

AKTIF NO : 02 / 06 / 09 / 2004 , NPWP : 02.783.250.0-5.13.000

**ALAMAT : KRAJAN TEMBARAK TEMANGGUNG 66261 TELP.(0293)5579697 / 5529816**

**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN SURYANY PP SUNAN PLUMBON  
Nomor : 019/A/YS.PPSP/VII/2008**

**TENTANG**

**AKTE PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN DAN  
PENETAPAN NAMA KELOMPOK BERMAIN  
DESA KRAJAN KEC.TEMBARAK KAB.TEMANGGUNG**

Dengan senantiasa memohon Hidayah, taufiq dan ridlo Alloh SWT, Yayasan Suryany PP Sunan Plumpon setelah :

Menimbang

- :1. Dalam rangka ikut serta menunjang program Pemerintah dalam Menyukseskan tujuan pendidikan nasional serta mencerdaskan Kehidupan bangsa sesuai dengan UUD 1945 Bab XIII pasal 31
2. Bahwa untuk mewujudkan kegiatan tersebut perlu pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) desa Krajan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan

Mengingat

- :1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 58 tahun 2009 Tentang standart Pendidikan Anak Usia Dini
2. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

1. Menetapkan layanan PAUD yang didirikan adalah berupa Kelompok Bermain ( KB ) D-Baito Sunan Plumpon Desa Krajan Kec.Tembarak Kab.Temanggung
2. KB D-baito Sunan Plumpon adalah milik Yayasan Suryany PP Sunan Plumpon yang pengelolaannya dilimpahkan kepada Pengurus dan Pengelola
3. KB D-Baito Sunan Plumpon didirikan pada tanggal 23 Juli 2008
4. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya
5. Surat Keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan , segala sesuatu akan diadakan penyempurnaan seperlunya apabila terdapat kekeliruan

Di tetapkan di : Desa Krajan  
Tanggal : 23 Juli 2008

Yayasan Suryany  
PP SUNAN PLUMBON

